



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Padang Aro – MuaraLabuh, TimbulunTelepon/Fax : 0755-7575043 KodePos : 27378

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nomor : 91/02 /SK-Sekretariat/DPM & PTSP/I-2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan barang, terutama kendaraan dinas dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan/tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan tahun 2019, dipandang perlu adanya penerbitan dan penunjukan penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas pada DPMPTSP ;
b. bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
10. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor tahun 2019 tentang Penunjukan Penyimpanan dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat/staf penanggung jawab barang berupa kendaraan dinas baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/staf yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sebagaimana diktum Kesatu bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Peruntukan Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Dinas PMPTSP;
- b. Menjaga dan memelihara kendaraan yang dikuasainya selama pemakaian;
- c. Bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan atau kehilangan barang yang dikuasainya.

KETIGA : Pejabat/staf yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2018

KELIMA :

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA,



GUSNAWATI.S.Sos,MM
NIP. 19610817 198103 2.005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Solok Selatan di Padang Aro ;
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro ;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan ;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nomor : 2019

Tanggal : 2019

**Tentang : PENETAPAN PENGGUNA DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NO. POLISI	PENANGGUNG JAWAB
1	Mobil Jabatan Kepala Dinas	Toyota Innova	BA 1552 Y	Gusnawati.S.Sos,MM (Kepala Dinas)
2	Mobil Operasional	Toyota Innova	BA 31 Y	Hj.Afriwilna.s.Sos (Sekretaris)
3	Sepeda Motor	Kawasaki KLX	BA 3753 Y	Aswizi.SH (Kabid Penanaman Modal)
4	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	BA 6917 YB	Marfiandhika Arief.SE.Ak.CA (Kabid Perizinan dan PTSP)
5	Sepeda Motor	Supra Fit	BA 6274 YA	Yesil Yulia Andika (Pengurus Barang)

6	Sepeda Motor	Kawasaki D-Tracker	BA 3908 Y	Afriyon Soni (Plt.Kasi ESDM bid.Pengawasan)
7	Sepeda Motor	Thunder	BA 6947 Y	Firdaus Afriandi,A.Md (Staf Bid.Penanaman Modal)
8	Sepeda Motor	Yamaha Vega	BA 6061 YC	Afria Senja.SE(Kasi.Bid.Perizinan)
9	Sepeda Motor	Yamaha Yupiter MX	BA 6062 YC	Yunarti Indera Sofa (Bendaharaw Pengeluaran)

KEPALA

GUSNAWATI.S.Sos.MM

NIP.19610817 198103 2 005